ISLAM DAN KESEJAHTERAAN UMAT: KETERKAITAN MASYARAKAT MADANI DAN EKONOMI ISLAM

Shalvina Dwi Saputri[1], Imelda Pasaribu[2], Revana Suci Aulia[3], Rayyani Salma[4], Agung Adi Suryadi[5], Eva Iryani[6]
shalvinadwis@gmail.com[1], 003iimeldaa@gmail.com[2], revanasucia@gmail.com[3], rayyanisalma05@gmail.com[4], agungadisuryadi@gmail.com[5], evairyani@unja.ac.id[6]
Universitas Jambi

ABSTRAK

Kesejahteraan umat berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga keadilan, martabat, dan hubungan sosial. Artikel ini membahas keterkaitan konsep masyarakat madani, peran umat Islam, dan prinsip ekonomi Islam dalam membangun kesejahteraan. Pembahasan disusun sebagai kajian pustaka naratif dengan menelaah gagasan dalam makalah sumber dan mengelompokkannya ke dalam tema kehidupan sosial, tanggung jawab umat, serta pengelolaan sumber daya ekonomi. Literatur yang menjadi dasar pembahasan mencakup buku dan artikel mengenai masyarakat madani, ekonomi Islam, maqashid al-syariah, zakat, wakaf, dan etika bisnis. Hasil sintesis menunjukkan bahwa masyarakat madani menyediakan dasar kehidupan bersama berupa kesetaraan, partisipasi, toleransi, dan tanggung jawab. Nilai tersebut memperoleh bentuk praktis melalui pendidikan, kegiatan sosial, pengelolaan zakat dan wakaf, serta kegiatan usaha yang jujur dan adil. Maqashid al-syariah memperluas pemahaman kesejahteraan dengan menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai pertimbangan. Keterkaitan ketiga bidang tersebut mengarah pada pemahaman bahwa kesejahteraan membutuhkan dukungan perilaku individu dan tata kelola lembaga. Artikel ini menegaskan perlunya pengelolaan dana sosial yang terbuka, pemberdayaan yang sesuai kebutuhan penerima, dan kerja sama antar pihak. Simpulan bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran dampak program secara empiris.

Kata Kunci: Kesejahteraan Umat; Masyarakat Madani; Ekonomi Islam; Maqashid Al-Syariah; Keuangan Sosial Islam.

ABSTRACT

Community welfare involves the ability to meet basic needs while maintaining justice, human dignity, and constructive social relations. This article examines the relationship between the concept of madani society, the social responsibilities of Muslims, and Islamic economics principles. It uses a narrative literature approach to reorganize and synthesize the arguments presented in the source paper into three themes; social life, community responsibility, and economic resource management. The discussion draws on books and articles concerning civil society, Islamic economics, maqasid al-shariah, zakat, waqf, and business ethics. The synthesis suggest that madani society provides a foundation for collective life through equality, participation, tolerance, and accountability. These values take practical firm through education, social initiatives, zakat and waqf management, and fair business practices. Maqasid al-shariah broadens the understanding of welfare by considering the protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth. The relationship among these themes indicates that welfare requires both individual responsibility and sound institutional governance. Transparent social fund management, assistance suited to recipients' needs, and cooperation among institutions are therefore central to the proposed framework. The conclusions are conceptual and do not constitute an empirical assessment of program outcomes.

***Keywords**: Community Welfare; Madani Society; Islamic Economics; Maqasid Al-Shariah; Islamic Social Finance.*

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai kesejahteraan sering dimulai dari pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut penting, namun belum mencakup seluruh pengalaman hidup masyarakat. Seseorang membutuhkan rasa aman, kesempatan belajar, perlakuan yang adil, dan ruang untuk menjalankan keyakinan. Oleh karena itu, kesejahteraan perlu dibaca bersama dengan kualitas hubungan sosial dan cara sumber daya dikelola.

Dalam perspektif Islam, kehidupan yang baik menghubungkan kebutuhan material dengan tanggung jawab moral. Kekayaan memberi kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki kehidupannya, tetapi penggunaannya tetap berkaitan dengan hak pihak lain. Une et al. (2015) menempatkan kesejahteraan dalam cakupan kehidupan material, spiritual, dan sosial. Pandangan ini memberi dasar untuk menilai pembangunan melalui manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata melalui pertambahan kekayaan.

Gagasan masyarakat madani membantu menjelaskan lingkungan sosial yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Supian et al., (2024) menguraikan masyarakat madani sebagai kehidupan bersama yang bertumpu pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Kesetaraan, keterbukaan, toleransi, musyawarah, serta penghargaan terhadap kemampuan menjadi bagian dari karakter masyarakat ini. Nilai-nilai tersebut berkaitan langsung dengan siapa yang memperoleh kesempatan, bagaimana keputusan dibuat, dan sejauh mana kepentingan kelompok yang lemah diperhatikan

Pada ranah ekonomi, prinsip Islam mencakup kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan pengelolaan harta. Pembahasannya juga menjangkau peran pemerintah dan tanggung jawab sosial, sebagaimana dijelaskan Ibrahim et al. (2021). Dengan cakupan tersebut, ekonomi Islam menyediakan cara untuk menghubungkan kegiatan mencari penghidupan dengan tujuan kemaslahatan. Zakat, wakaf, dan etika bisnis menjadi bagian dari hubungan tersebut karena masing-masing mengatur penggunaan kekayaan serta hubungan antar pelaku ekonomi.

Persoalan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana nilai masyarakat madani dapat dihubungkan dengan peran sosial umat Islam dan instrumen ekonomi Islam. Hubungan tersebut perlu diperjelas agar pembahasan tidak berhenti pada daftar ciri masyarakat ideal atau daftar instrumen keuangan sosial. Artikel ini bertujuan menjelaskan keterkaitan ketiganya dan merumuskan implikasi konseptual bagi pengelolaan kegiatan sosial ekonomi. Kontribusinya terletak pada penyusunan hubungan antar gagasan dalam satu kerangka pembahasan, bukan pada pengujian teori atau penyajian temuan lapangan baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menghubungkan konsep masyarakat madani, peran umat Islam, serta sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Pembahasan berfokus pada gagasan dan hubungan antar konsep yang terdapat dalam bahan pustaka, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, atau survei.

Sumber data penelitian berupa bahan tertulis yang memuat pembahasan masyarakat madani dan kesejahteraan dalam perspektif Islam. Bahan analisis dibatasi pada uraian serta rujukan buku dan artikel jurnal. Pemilihan bahan didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu karakteristik masyarakat madani, tanggung jawab sosial umat Islam, prinsip ekonomi Islam, maqashid al-syariah, serta peran zakat, wakaf, dan etika bisnis. Bahan tersebut digunakan untuk menjelaskan dasar pemikiran dan keterkaitan antara

kehidupan sosial yang berkeadaban dan pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan membaca dan mencatat informasi yang relevan dari bahan yang tersedia. Data analisis secara deskriptif dengan pengelompokan tematik. Tahapan analisis meliputi pemilihan informasi sesuai fokus penelitian, pengelompokan informasi ke dalam tema masyarakat madani, peran umat Islam, dan ekonomi Islam, serta penafsiran hubungan di antara ketiga tema tersebut. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk merumuskan kesimpulan mengenai keterkaitan nilai sosial dan prinsip ekonomi Islam dalam mendukung kesejahteraan umat. Kesimpulan penelitian bersifat konseptual dan tidak digunakan untuk menyatakan besarnya dampak suatu program terhadap kondisi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Madani sebagai Dasar Kehidupan Bersama

Masyarakat madani menggambarkan kehidupan bersama yang menghormati martabat manusia dan memberi tuang bagi warga untuk terlibat dalam urusan publik. Dalam pemaparan Supian et al. (2024), nilai ketuhanan berhubungan dengan perilaku sosial: keimanan semestinya tercermin dalam kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian kepada sesama. Hubungan manusia dengan Allah Swt. dan hubungan antar manusia dengan demikian mempunyai konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep ini memiliki kedekatan dengan civil society terutama dalam penghargaan terhadap partisipasi, kebebasan, dan kemampuan masyarakat mengorganisasikan kepentingannya. Namun, keduanya tidak perlu diperlakukan sebagai istilah yang sepenuhnya sama. Pembahasan masyarakat madani dalam literatur yang digunakan menonjolkan rujukan etis Islam dan pengalaman Madinah, sedangkan civil society mencakup tradisi pemikiran tentang masyarakat, negara, dan kekuasaan yang beragam (Samin, 2012; Une et al., 2015). Perbedaan penekanan tersebut tidak menghalangi keduanya untuk dipertemukan dalam perhatian terhadap keadilan dan kehidupan publik.

Pengalaman Madinah ditempatkan sebagai rujukan mengenai pengaturan hubungan antar kelompok melalui hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama. Samin (2012) menghubungkan pembahasan Piagam Madinah dengan kerja sama, perlindungan, serta ruang bagi keberagaman. Pelajaran yang relevan bagi pembahasan ini adalah kebutuhan akan kesepakatan yang memungkinkan kelompok berbeda hidup bersama. Pengalaman historis tersebut digunakan sebagai sumber nilai, bukan sebagai anggapan bahwa bentuk kelembagaan masa lalu dapat dipindahkan begitu saja ke masyarakat sekarang.

Dalam konteks Indonesia, Susmihara (2011) membahas masyarakat madani dalam hubungan antara kehidupan masyarakat dan negara. Ruang berorganisasi dan berpendapat menjadi penting karena warga membutuhkan sarana untuk menyampaikan kepentingan serta mengawasi penggunaan kekuasaan. Akan tetapi, kebebasan membutuhkan tanggung jawab agar perbedaan tidak berubah menjadi pengucilan. Toleransi, penghormatan terhadap aturan, dan kebebasan bermusyawarah memberi arah bagi penggunaan ruang tersebut.

Keterkaitan masyarakat madani dengan kesejahteraan terlihat pada kedudukan warga dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan menuntut agar akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan tidak ditentukan oleh kedekatan atau status sosial. Partisipasi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang benar-benar mereka hadapi. Sementara itu, keterbukaan memungkinkan keputusan dan penggunaan sumber daya dipertanggungjawabkan. Dalam sintesis artikel ini, karakter masyarakat madani merupakan syarat sosial yang mendukung pembagian manfaat pembangunan secara lebih adil.

B. Peran Umat Islam dalam Pendidikan, Partisipasi, dan Kepedulian Sosial

Peran umat Islam dalam masyarakat madani berangkat dari tanggung jawab menghadirkan manfaat bagi kehidupan bersama. Une et al. (2015) menjelaskan konsep khairu ummah dalam kaitannya dengan keimanan, ajakan pada kebaikan, dan pencegahan kemungkaran. Dengan demikian, identitas keagamaan membawa tuntutan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Ukuran kontribusinya dapat dilihat dari kesediaan memperbaiki keadaan sosial dan menghormati hak sesama.

Pendidikan menjadi salah satu bidang utama karena kemampuan berpartisipasi memerlukan pengetahuan dan kecakapan. Penguasaan ilmu, keterampilan kerja, dan teknologi dapat memperluas kesempatan masyarakat memperbaiki penghidupannya. Pada saat yang sama, pendidikan moral membimbing penggunaan kemampuan tersebut. Pengetahuan yang baik perlu disertai kejujuran dalam bekerja, ketelitian dalam mengelola amanah, dan kesediaan mempertimbangkan akibat keputusan bagi orang lain (Une et al., 2015).

Partisipasi juga dapat diwujudkan melalui organisasi sosial, kegiatan kemasyarakatan, dan pengawasan pelayanan publik. Musyawarah menjadi lebih bermakna apabila peserta memperoleh informasi yang memadai dan mempunyai kesempatan menyampaikan pendapat. Dalam kerangka ini, keterlibatan umat Islam tidak hanya berupa pemberian bantuan, tetapi juga upaya memperbaiki cara keputusan dibuat. Penerima manfaat perlu didengar agar program sosial tidak semata-mata mengikuti penilaian pihak pemberi.

Kepedulian sosial membutuhkan tindakan yang sesuai dengan keadaan penerimanya. Bantuan untuk kebutuhan mendesak dapat menjaga keberlangsungan hidup, sedangkan pendidikan dan pendampingan usaha dapat membuka peluang perbaikan dalam jangka lebih panjang. Kedua pendekatan tersebut tidak perlu dipertentangkan. Seseorang yang sedang mengalami kesulitan pangan, misalnya, mungkin memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum mampu mengikuti pelatihan atau menjalankan usaha. Contoh ini menunjukkan pentingnya penilaian kebutuhan dalam merancang program.

Dalam masyarakat yang beragam, kerja sama perlu dibangun dengan tetap menghargai keyakinan dan kedudukan setiap kelompok. Nilai toleransi yang dijelaskan Supian et al. (2024) memberi dasar bagi hubungan tersebut. Kontribusi umat Islam terhadap kesejahteraan akan lebih luas ketika diarahkan pada persoalan bersama, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketentuan masing-masing instrumen sosial, termasuk aturan penerima zakat.

C. Prinsip Ekonomi Islam dan Pemaknaan Kesejahteraan

Ekonomi Islam menghubungkan kegiatan ekonomi dengan nilai keadilan dan pertanggungjawaban. Ibrahim et al. (2021) menunjukkan luasnya cakupan bidang ini, mulai dari dasar pemikiran hingga kebijakan dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, penilaiannya menjangkau proses memperoleh kekayaan, cara menggunakannya, dan pembagian manfaatnya. Pembahasan tentang lembaga syariah menjadi bagian dari kerangka yang lebih luas tersebut.

Kepemilikan pribadi memberi ruang bagi usaha dan pengembangan kemampuan. Namun, hak atas harta disertai tanggung jawab sosial. Dalam uraian Supian et al. (2024), kegiatan ekonomi tidak boleh menjadi sarana eksploitasi atau pembatasan manfaat hanya bagi kelompok tertentu. Prinsip ini menghendaki agar kebebasan berusaha berjalan bersama penghormatan terhadap hak pihak lain. Kepentingan pribadi tetap diakui, sementara dampaknya terhadap kehidupan bersama ikut dipertimbangkan.

Pada kegiatan produksi, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan manfaat barang dan jasa serta perlakuan terhadap pekerja dan lingkungan. Pada konsumsi, perhatian

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan secara wajar dan penghindaran pemborosan. Pada distribusi, persoalannya adalah bagaimana hasil kegiatan ekonomi dapat menjangkau kelompok yang memiliki akses terbatas. Pembahasan umum ekonomi Islam dalam Ibrahim et al. (2021) memberi dasar untuk melihat ketiga kegiatan tersebut sebagai rangkaian yang saling berhubungan.

Fadllan (2019) mengaitkan kesejahteraan dengan maqashid al-syariah, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini memperluas perhatian terhadap kondisi hidup manusia. Penghasilan menjadi penting karena membantu memenuhi kebutuhan, tetapi penilaian kesejahteraan juga perlu memperhatikan keamanan, pendidikan, keluarga, dan perlindungan atas kepemilikan.

Sebagai penafsiran konseptual, perlindungan jiwa dapat dihubungkan dengan akses pangan dan kesehatan, sedangkan perlindungan akal berkaitan dengan kesempatan belajar. Perlindungan keturunan mengarahkan perhatian pada pengasuhan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Perlindungan harta menekankan keamanan kepemilikan dan keadilan dalam transaksi. Adapun perlindungan agama menempatkan kehidupan berkeyakinan sebagai bagian dari kebutuhan manusia. Hubungan ini merupakan arah penilaian; penyusunan indikator kuantitatif memerlukan kajian tersendiri.

Implikasinya, keberhasilan ekonomi tidak cukup disimpulkan dari peningkatan pendapatan agregat. Perlu diperhatikan siapa yang menikmati peningkatan tersebut dan apakah kebutuhan dasar kelompok rentan semakin terpenuhi. Pertanyaan itu mempertemukan maqashid al-syariah dengan prinsip masyarakat madani, keduanya memberi perhatian pada martabat, keadilan, serta kesempatan menjalani kehidupan yang layak.

D. Zakat dan Wakaf sebagai Sarana Redistribusi dan Pelayanan Sosial

Zakat menghubungkan kewajiban keagamaan dengan pemindahan sebagian kekayaan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Damanik et al. (2024) membahas peran zakat dalam ekonomi mikro Islam dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangkan artikel ini, zakat dipahami sebagai saran untuk membantu mengurangi tekanan kebutuhan serta mendukung perbaikan kemampuan ekonomi penerima. Manfaat tersebut tetap bergantung pada ketepatan penyaluran dan mutu pengelolaan.

Penyaluran untuk kebutuhan dasar dan pemberdayaan mempunyai tujuan yang saling melengkapi. Bantuan konsumsi dibutuhkan ketika penerima menghadapi keterbatasan pemenuhan sehari-hari. Dukungan usaha dapat dipertimbangkan ketika kondisi, kemampuan, dan peluang penerima memungkinkan. Pemberian modal tanpa penilaian kebutuhan berisiko tidak sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, pendampingan dan evaluasi menjadi bagian penting dari usulan pengelolaan program.

Wakaf memiliki peran yang berbeda karena menekankan keberlanjutan manfaat aset. Rahman (2009) membahas wakaf dalam kaitannya dengan kehidupan sosial ekonomi. Sementara itu, Prakasa & Indrarini (2023) mengulas pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kedua pembahasan tersebut memberi dasar untuk melihat wakaf sebagai sumber manfaat jangka panjang, termasuk melalui kegiatan produktif dan penyediaan layanan sosial.

Dalam pengembangannya, keberlanjutan manfaat wakaf memerlukan pengelolaan aset yang hati-hati. Pengelola perlu memperhatikan tujuan wakaf, kemampuan operasional, risiko kegiatan, dan kebutuhan penerima manfaat. Label produktif tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suatu program berhasil. Keberhasilan perlu ditinjau dari terpeliharanya aset serta tersalurkannya manfaat sesuai peruntukan.

Zakat dan wakaf memerlukan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pencatatan penerimaan dan penyaluran, kejelasan kriteria penerima, serta pelaporan yang mudah

dipahami menjadi penting. Dari sudut pandang akuntabilitas, laporan tidak berhenti pada jumlah dana yang terkumpul. Informasi tentang penggunaan dan hasil kegiatan membantu masyarakat menilai apakah pengelolaan telah sesuai dengan tujuan. Usulan ini menghubungkan nilai amanah dengan praktik administrasi yang dapat diperiksa.

Peran keuangan sosial tersebut perlu ditempatkan bersama tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik dan perlindungan sosial. Koordinasi dapat membantu mengurangi tumpang tindih bantuan serta memperjelas kelompok yang belum terjangkau. Dengan demikian, zakat dan wakaf berfungsi sebagai bagian dari upaya bersama, dengan karakter dan ketentuan masing-masing yang tetap diperhatikan.

E. Etika Bisnis dan Tata Kelola sebagai Penghubung

Iryani (2017) menempatkan etika bisnis dalam Al-Qur'an sebagai pedoman normatif kegiatan usaha. Gagasan tersebut menegaskan bahwa keputusan bisnis mempunyai dimensi moral. Dalam penerapannya, kejujuran informasi, kejelasan kesepakatan, dan tanggung jawab terhadap pihak lain menjadi perhatian penting. Kegiatan ekonomi membutuhkan kepercayaan yang dipelihara melalui perilaku para perilakunya.

Pembahasan etika mempertemukan prinsip masyarakat madani dengan praktik ekonomi. Kesetaraan berkaitan dengan perlakuan yang layak terhadap pekerjaan dan konsumen. Keterbukaan berkaitan dengan penyampaian informasi serta pertanggungjawaban pengelola. Musyawarah memberi ruang untuk membicarakan kebutuhan dan menyelesaikan perbedaan. Ketika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam organisasi, masyarakat memperoleh dasar untuk menilai tindakan, bukan hanya pernyataan atau identitas lembaga.

Hasil sistesis artikel ini menempatkan kesejahteraan dalam hubungan tiga unsur. Masyarakat madani memberikan dasar nilai kehidupan bersama; umat Islam menjalankan peran melalui pendidikan, partisipasi, dan kegiatan sosial; sedangkan ekonomi Islam mengarahkan pengelolaan sumber daya. Ketiganya dihubungkan oleh tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa hubungan tersebut, nilai sosial mudah berhenti pada ajakan moral, sedangkan instrumen ekonomi dapat berjalan tanpa perhatian yang cukup terhadap penerima manfaat.

Kerangka ini mempunyai implikasi praktis bagi lembaga sosial dan kegiatan masyarakat. Program perlu dimulai dari kebutuhan yang jelas, dikelola oleh pihak yang memiliki kemampuan, dan disertai penjelasan penggunaan sumber daya. Evaluasi sebaiknya mempertimbangkan perubahan yang relevan bagi penerima, misalnya keberlanjutan pendidikan atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Bentuk dan ukuran evaluasi tetap perlu disesuaikan dengan tujuan program. Artikel ini belum menguji penerapannya sehingga efektivitas kerangka tersebut masih memerlukan penelitian empiris.

KESIMPULAN

Kesejahteraan umat dalam pembahasan ini terbentuk melalui keterkaitan nilai sosial, peran masyarakat, dan pengelolaan ekonomi. Masyarakat madani memberi dasar berupa kesetaraan, toleransi, partisipasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Umat Islam menjalankan nilai tersebut melalui pendidikan, kerja profesional, kepedulian sosial, dan keterlibatan dalam kehidupan politik. Ekonomi Islam melengkapinya dengan prinsip keadilan, tanggung jawab kepemilikan, serta instrumen distribusi dan pelayanan sosial. Maqashid al-syariah membantu menjaga agar perhatian terhadap kesejahteraan mencakup kebutuhan material dan kualitas kehidupan manusia.

Zakat, wakaf, dan etika bisnis dapat mendukung kesejahteraan umat apabila dikelola secara transparan oleh pihak yang kompeten serta memperhatikan kebutuhan penerimaan manfaat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan kerja sama antar pihak diperlukan

agar pelaksanaannya memberikan manfaat berkelanjutan. Penelitian ini menghasilkan pemahaman konseptual mengenai keterkaitan nilai-nilai Islam, kehidupan sosial, dan kesejahteraan umat. Penelitian ini selanjutnya dapat menguji keterkaitan tersebut melalui pengamatan terhadap pelaksanaan program, pengelolaan dan pelaporan sana, serta perubahan kondisi kesejahteraan penerimaan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, K., Amrin, & Albahi, M. (2024). Peran Zakat dalam Ekonomi Mikro Islam: Dampak pada Kesejahteraan Sosial. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(5). https://doi.org/10.30651/JMS.V9I5.24737

Fadllan, F. (2019). KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM EKONOMI ISLAM: PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1). https://doi.org/10.33477/EKSY.V1I01.916

Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). Pengantar Ekonomi Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Iryani, E. (2017). FALSAFAH ETIKA BISNIS DALAM AL- QURAN. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 14(3), 113–117. https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/268

Prakasa, N. A., & Indrarini, R. (2023). Peran Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 6(2), 114–123. https://doi.org/10.26740/JEKOBI.V6N2.P114-123

Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 1(1). https://doi.org/10.15408/AIQ.V1I1.2455

Samin, S. (2012). Hukum Islam di Indonesia Versus Piagam Madinah. Alauddin University Press.

Supian, Rahman, K. A., Muspawi, M., Hariandi, A., Mulyadi, Iryani, E., Usman, S., Yusfaneti, Muazzomi, N., Kadir, S. M. D. A., Rapik, M., Musyaiyadah, Sobri, M., Harianto, N., Mursyid, Helty, Wulansari, D., Sholiha, M., Huda, R. F., … Rizki, T. (2024). Meneguhkan Islam Wasatiah. PT Macax Usaha Mandiri.

Susmihara. (2011). Masyarakat Madani. Alauddin University Press.

Une, D., Bahsoan, A., Katili, L. D., Kasim, N. M., Tamu, Y., Dude, S., Pomalingo, S., Djapri, N., Bonok, Z., Tine, N., & Husain, R. I. (2015). Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Ideas Publishing.